



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pid.Sus/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NASRUN BASRI PURBA Alias ANAS  
Tempat lahir : Tebing Tinggi  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 28 Juli 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan H. Ahmad Bilal Lk. VII Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mocok-mocok  
Pendidikan : SMA (Kelas 3)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh;

- Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 04 Agustus 2018;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
- Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan 13 Oktober 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 05 November 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan 22 Januari 2019;
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
- Perpanjangan Penahanan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 18 Pid Sus 2019 PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, SH, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 06 November 2018

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Januari 2019 Nomor 18/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Wakil Panitera Nomor 18/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 9 Januari 2019 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tebing Tinggi Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa NASRUN BASRI PURBA alias ANAS pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Badak Lk.I kampung Semut Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 19.25 Wib saksi Ivan Vernando dan saksi Hamdan (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan H. Ahmad Bilal Lk.VII Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi ada orang yang sedang memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Ivan Vernando dan saksi Hamdan melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 19.40 WIB para saksi melihat terdakwa Nasrun Basri Purba alias Anas sedang jongkok dibelakang rumah kakaknya sambil memegang sebatang rokok yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis ganja dan

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 18 Pid Sus 2019 PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gerak-geriknya sangat mencurigakan sehingga saksi Ivan Vernando dan saksi Hamdan mendekati terdakwa dan langsung menangkapnya, dan ketika ditanyai terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) batang rokok yang dipegangnya tersebut adalah miliknya yang sudah dicampurnya dengan Narkotika jenis ganja yang baru dibelinya dari Kiki (belum tertangkap/Dpo) seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di Kampung Semut, kemudian saksi Ivan Vernando dan saksi Hamdan membawa terdakwa ke Kampung Semut untuk mencari Kiki namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses dan ketika ditanyai tentang izin untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk membeli atau menerima Narkotika jenis ganja tersebut. Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) batang rokok berisikan tembakau, daun diduga Narkotika jenis ganja jumlah berat kotor 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 118/10088/2018 tanggal 14 Juli 2018 yang ditimbang oleh Febrita Tribuana, SE selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 7536/NNF/2018 tanggal 20 Juli 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti point A berupa 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau dan daun-daun kering dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang diperiksa milik terdakwa NASRUN BASRI PURBA alias ANAS adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa NASRUN BASRI PURBA alias ANAS pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 19.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan H. Ahmad Bilal Lk.VII Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya



dibelakang rumah kakak terdakwa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, saksi Ivan Vernando dan saksi Hamdan (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nasrun Basri Purba alias Anas karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis Ganja dan pada saat ditangkap terdakwa sedang sedang jongkok dibelakang rumah kakaknya di Jalan H. Ahmad Bilal Lk.VII Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sambil memegang sebatang rokok yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis ganja dan ketika ditanyai terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) batang rokok yang dipegangnya tersebut adalah miliknya yang sudah dicampurnya dengan Narkotika jenis ganja yang diperolehnya dari Kiki (belum tertangkap/Dpo) di Kampung Semut, kemudian saksi Ivan Vernando dan saksi Hamdan membawa terdakwa ke Kampung Semut untuk mencari Kiki namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses dan ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki atau menguasai atau menerima Narkotika jenis ganja tersebut. Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) batang rokok berisikan tembakau, daun diduga Narkotika jenis ganja jumlah berat kotor 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 118/10088/2018 tanggal 14 Juli 2018 yang ditimbang oleh Febrita Tribuana, SE selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 7536/NNF/2018 tanggal 20 Juli 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti point A berupa 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau dan daun-daun kering dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang diperiksa milik terdakwa NASRUN BASRI PURBA alias ANAS adalah Positif



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UURI  
Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam pasal 111 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa NASRUN BASRI PURBA alias ANAS pada hari Jum'at  
tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 19.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu  
waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan H. Ahmad Bilal Lk.VII  
Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya  
dibelakang rumah kakak terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain  
yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi,  
tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi  
diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas,  
saksi Ivan Vernando dan saksi Hamdan (keduanya anggota Polri pada Polres  
Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nasrun Basri  
Purba alias Anas karena menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja dan pada  
saat ditangkap terdakwa sedang sedang jongkok dibelakang rumah kakaknya  
di Jalan H. Ahmad Bilal Lk.VII Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir  
Kota Tebing Tinggi sambil memegang sebatang rokok diduga bercampur  
dengan Narkotika jenis ganja yang siap untuk dipergunakan / dihisap karena  
terdakwa telah membakar ujung rokoknya dan ketika ditanyai terdakwa  
mengaku bahwa 1 (satu) batang rokok yang dipegangnya tersebut adalah  
miliknya yang sudah dicampurnya dengan Narkotika jenis ganja dan akan  
dipergunakan / dihisap oleh terdakwa, kemudian saksi Ivan Vernando dan  
saksi Hamdan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Tebing Tinggi  
untuk diproses dan ketika ditanyai tentang izin untuk menggunakan Narkotika  
jenis Ganja tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku  
sudah sering menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut  
yaitu sejak tahun 1997 dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil  
kertas rokok lalu menghaluskan Narkotika jenis ganja dan melintangnya  
didalam kertas rokok selanjutnya terdakwa membakar ganja yang sudah

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 18 Pid Sus 2019 PT MDN



dilinting menggunakan kertas rokok tersebut dan menghisap asapnya seperti menghisap rokok biasa dan terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 7536/NNF/2018 tanggal 20 Juli 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti point B berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa NASRUN BASRI PURBA alias ANAS adalah Positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASRUN BASRI PURBA alias ANAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri" sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRUN BASRI PURBA alias ANAS, dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 batang rokok yang berisi tembakau daun ranting diduga narkotika jenis ganja seberat 0,98 gram seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Desember 2018 Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Tbt, dengan amar putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NASRUN BASRI PURBA alias ANAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis ganja bagi diri sendiri" sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NASRUN BASRI PURBA alias ANAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 batang rokok yang berisi tembakau, daun, ranting diduga Narkotika jenis ganja sebesar 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 13 Desember 2018 Nomor 286/Pid.Sus//2018/PN Tbt tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 37/Akta.Pid/2018/PN Tbt tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2018 dengan Akta Pemberitahuan banding Nomor 37/Akta.Pid.Sus/2018/PN Tbt, Nomor perkara 286/Pid.Sus/2018/PN Tbt;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding pada tanggal 20 Desember 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sebagai mana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 37/Akta.Pid.Sus/2018/PN Tbt, Nomor perkara 286/Pid.Sus/2018/PN Tbt;

Menimbang, bahwa meski Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 37/Akta.Pid.Sus/2018/PN Tbt, Nomor perkara 286/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( inzage ), berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor :W2.U10/3472/HK. 01/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori bandingnya telah mengajukan keberatan- keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut tidak mempunyai efek jera dalam masyarakat pada umumnya dan terdakwa pada khususnya serta tidak mempunyai daya tangkal terhadap calon pelaku yang lain nantinya dengan hal dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pengatuhan pidana yang diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, karena bertentangan dengan Rasa Keadilan Masyarakat, tidak menimbulkan Efek Jera dan tidak mempunyai Daya Tangkal bagi pelakunya, serta dapat menimbulkan persepsi negatif dimata masyarakat sebagai Pencari Keadilan dan untuk menjamin Kepastian Hukum di masyarakat yang telah mengetahui bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan pembuktian di persidangan, dari keyakinan Hakim dan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah telah menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja bagi diri sendiri.
2. Bahwa mengingat tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan keresahan yang meluas di masyarakat oleh karena itu dengan pemberian hukuman yang setimpal bagi pelaku tindak pidana maka nantinya dapat memberikan efek jera bagi pelaku yang lain.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatan – keberatan yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana terdapat dalam Memori Bandingnya tersebut diatas adalah berdasar hukum atau tidak, Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding akan mempertimbangkannya dengan mencermati secara seksama Putusan Pengadilan tingkat pertama Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Tbt dan segala pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan pengadilan tingkat pertama sebagaimana dalam Berita Acara persidangan sebelumnya pada Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara



serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas Perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomr 286/Pid.Sus /2018/PN Tbt tanggal 13 Desember 2018;

Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan Hakim Tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai terpenuhinya unsur- unsur Pidana dari dakwaan Penuntut umum Majelis hakim pada Tingkat banding berpendapat, telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangannya dalam menjatukan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Majelis hakim Tingkat banding juga sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama, sehingga lamanya pidana sebagaimana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dari masyarakat sehingga keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori bandingnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 286/Pid Sus 2018/PN Tbt tanggal 13 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

**MENGADILI**

- Menerima Permohonan Banding dari Panuntut umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 13 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;
- Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;
- Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh kami Ali Nafiah Dalimunthe, SH,.MH.,MM sebagai Hakim Ketua, Tigor Manullang, S.H., M.H. dan Ahmad Sukandar SH,.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Tigor Manullang, S.H., M.H. Ahmad Sukandar , SH,.MH dan, dibantu oleh Khairul, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

Tigor Manullang,SH,.MH

TTD

Ahmad Sukandar,.SH.MH

HAKIM KETUA,

TTD

Ali Nafiah Dalimunthe,SH,.MH,.MM

Panitera Pengganti

TTD

Khairul,SH.MH.